



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, maka perlu mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib yang dilakukan orang atau Badan kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas Penyelenggaraan tempat parkir.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
16. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
18. Penyelenggaraan perparkiran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan jasa perparkiran berupa gedung parkir, lingkungan parkir, pelataran parkir, garasi yang disewakan dan jenis tempat parkir kendaraan lainnya baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
19. Gedung parkir adalah bangunan tempat parkir kendaraan berupa gedung milik pemerintah atau swasta orang pribadi atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.
20. Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah atau swasta, orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.
21. Garasi adalah balkon atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

22. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang atau bidang yang dipakai untuk menyimpan atau menaruh kendaraan untuk jangka waktu tertentu.
 22. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 23. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau seharusnya tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
-

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
35. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu **dilingkungan pemerintah daerah** yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) **Objek Pajak Parkir** adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usana maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gedung parkir;
 - b. pelataran parkir;
 - c. garasi yang disewakan; dan
 - d. tempat penitipan kendaraan.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan , konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik; dan
 - d. Ruang pameran/show room sebagai ruang memamerkan, memajang kendaraan untuk diperjual-belikan.
- (4) **Objek Pajak Parkir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perhotelan/penginapan/wisma/tempat wisata;

- b. restoran/rumah makan;
 - c. perbankan;
 - d. pertokoan dan waralaba;
 - e. apotik dan wartel;
 - f. rumah sakit, rumah bersaiin/klinik/praktik dokter;
 - g. BUMD/BUMN dan Perusahaan;
 - h. tempat penitipan kendaraan bermotor termasuk pangkalan truk dan sejenisnya;
 - i. tempat hiburan, rekreasi, kolam renang dan pemancingan; dan
 - j. tempat penjualan kendaraan bermotor.
- (5) Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi obyek pajak yang menyediakan fasilitas Parkir baik yang dikelola secara langsung maupun yang menjadi servis pelayanan dikenakan pajak parkir.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 5

Menunjuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- (1) pajak parkir di wilayah bandar udara dan pelabuhan penyeberangan sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
- (2) pajak parkir ditempat umum sebesar 10 % (sepuluh persen).

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala BPPRD untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan kepada wajib pajak.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran disampaikan kepada Kepala BPPRD melalui Bidang Pengembangan dan Penetapan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pengembangan dan Penetapan BPPRD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran yang telah mendaftarkan usahanya, selanjutnya Kepala BPPRD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPRD menerbitkan NPWPD secara iabatan.

- (6) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BENTUK, ISI, TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN
SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu
PENERBITAN SPTPD

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pengembangan dan Penetapan BPPRD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pengembangan dan Penetapan BPPRD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (7) Bentuk, format dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Parkir, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak parkir yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala BPPRD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Parkir yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Parkir yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Parkir yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Parkir tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Parkir ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir.

- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V,VI,VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Tata cara pemungutan Pajak Parkir dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self assesment system).
- (2) Menghitung, melapor dan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. wajib pajak menyampaikan laporan produksi omset Pajak Parkir dan perhitungan pajak terutang dan perhitungan pajak terutang;
 - b. hasil perhitungan Wajib Pajak akan diteliti dan diverifikasi kebenarannya oleh petugas yang ditunjuk;
 - c. Pajak terutang dituangkan dalam SPTPD;
 - d. wajib pajak membayar sendiri Pajak Parkir berdasarkan SPTPD; dan
 - e. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak parkir yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak parkir dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Pajak Parkir yang terutang disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah atau dapat melalui bendahara penerimaan BPPRD.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPPRD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIII dan IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 18

- (1) Pajak Parkir yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak parkir dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penundaan Pembayaran dan Pembayaran Angsuran

Pasal 19

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak parkir terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak parkir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak parkir pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya.
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala BPPRD;

- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak parkir terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, dihitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan hanya untuk jumlah sisa angsuran;
 - 2. pokok Pajak Parkir angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Pajak Parkir terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 3. bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak Parkir angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Parkir terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah Pajak Parkir terutang yang ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah Pajak Parkir terutang yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak parkir terutang yang sama.

BAB IX PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang.

- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak parkir terutang paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang ditolak, Bupati harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan format keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAE X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak parkir yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Parkir yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menunjuk Kepala BPPRD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Bupati;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Bupati mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak parkir paling lama 1 (satu) bulan sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 22

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 23

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Parkir yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Parkir yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak parkir karena jabatan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala BPPRD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 25

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau karena jabatan, Bupati meminta Kepala BPPRD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir.

- (3) Berdasarkan laporan Kepala BPPRD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir, Bupati memberikan keputusan.

Pasal 26

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir, Kepala BPPRD segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Parkir yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Parkir yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 27

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak Parkir karcis atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Parkir terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;

- b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak parkir berupa karcis atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 28

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak parkir yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Parkir, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Parkir yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPPRD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Kepala BPPRD harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Parkir langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Parkir.

Pasal 31

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir ditugaskan kepada BPPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPRD dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XIV JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG

Pasal 33

- (1) Bagi wajib pajak parkir atau penanggung pajak parkir dengan cara menghitung sendiri (*Self Assesment*) jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 1 (satu) bulan setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh wajib pajak atau penanggung pajak.
- (2) Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh wajib pajak atau

penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak parkir setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan STPD.

BAB XV TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam hal pengawasan, Kepala BPPRD dapat menetapkan dan menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan.
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
- (3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengawasan operasional dan perhitungan data omzet dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan garis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas tertentu yang akan ditetapkan oleh Kepala BPPRD, maka wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban untuk mengisi dan mendatangi berita acara hasil pengawasan

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Parkir diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk :
 - a. Bupati : 0,50 % (nol koma lima puluh persen);
 - b. Wakil Bupati : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); dan
 - d. BPPRD dan instansi terkait yang membantu melaksanakan pemungutan : 4% (empat persen).

- (5) Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 02

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 Januari 2018

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN

| | | |
|--|--|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Mustafa Kemal No.45 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan | FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR | Tanggal Pendataan |
| A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK | : | |
| C. ALAMAT WAJIB PAJAK | : | |
| D. NAMA USAHA | : | |
| E. ALAMAT TEMPAT USAHA | : | |
| F. DESA / KECAMATAN | : | |
| G. TELPHONE | : | |
| | | Kalianda, Petugas Pendata (.....) |
| PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha | | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

| | |
|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Telpn. 0727 7320321</p> | NO. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : |
|--|--|

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

Kepada Yth.
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KAB LAM-SEL**
 di KALIANDA

- PERHATIAN :**
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat pada tanggal
 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

| | | |
|--------------------------|---|--|
| A. NPWPD | : | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK | : | |
| C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL | : | |
| D. KELURAHAN / KECAMATAN | : | |
| E. KOTA / KODE POS | : | |
| F. JENIS USAHA | : | |
| MERK USAHA | : | |
| ALAMAT USAHA | : | |
| BERDIRINYA USAHA | : | |
| G. NOMOR TELPON / FAX | : | |

A. DIISI OLEH PENGUSAHA

1. Golongan Usaha :
- | | |
|----|---|
| 01 | Perhotelan/Penginapan/Wisata/Tempat Wisata |
| 02 | Restauran/Rumah Makan |
| 03 | Perbankan |
| 04 | Pasar Swalayan dan Pertokoan |
| 05 | Apotik dan Wartel |
| 06 | Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Klinik/Prakter Dokter |
| 07 | BUMN/BUMD/PT/CV |
| 08 | Tempat Penitipan Kendaran Bermotor termasuk Pangkalan Truk dan sejenisnya |
| 09 | Tempat Penjualan Kendaraan Bermotor |
| 10 | Tempat Hiburan/Rekreasi/Kolam Renang/Pemancingan |

2. TARIF DAN JUMLAH KENDARAAN

| No | JENIS KENDARAAN | TARIF (Rp) | JUMLAH KENDARAAN/BULAN |
|----|--|------------|------------------------|
| 1 | Sedan, Minibus, Jeep, Pick Up | Rp - | |
| 2 | Angkutan Barang / Box | Rp - | |
| 3 | Bus, Truk dan Jenisnya | Rp - | |
| 4 | Truk Gandengan, Trailer dan sejenisnya | Rp - | |
| 5 | Motor dan sejenisnya | Rp - | |

B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH PENGUSAHA

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak :
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) :
 - c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 10%
 - d. Pajak Terutang (b x c) :
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak :
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) :
 - c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 10%
 - d. Pajak Terutang (b x c) :

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Kalianda, ...
Wajib Pajak

.....
Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMAAN BPPRD

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BPPRD)
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

Gunting disini

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Kalianda,
Yang Menerima

.....
Nama Jelas

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda
Telp. 0727 321302**

NPWPD :

Kepada Yth.
.....
.....
Di

**SURAT TEGURAN
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD
Nomor :**

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPTPD yang telah Saudara terima untuk diisi.

Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak *) yang Saudara miliki secara Jabatan, yang akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

.....
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Gunting Disini

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

..... Tahun

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Telp. 0727 7320321</p> | <p align="center">SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p> Masa Pajak : Tahun Pajak : | <p align="center">No. Urut</p> <table border="1" style="margin-left:auto; margin-right:auto;"> <tr> <td style="width:20px; height:20px;"></td> </tr> </table> | | | | | |
| | | | | | | | |

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tanggal Jatuh tempo :

I. telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|-------|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. | |
| 2. Pajak yang terhutang | Rp. | |
| 3. Kredit Pajak | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain-lain | Rp. | - |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) | | Rp. - |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3c) | | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi : | | |
| a. Bunga (Ps 97 (12)) | Rp. | |
| b. Kenaikan (Ps 97 (5)) | Rp. | |
| c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b) | | Rp. - |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | | Rp. |

Dengan Huruf :

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima. dikenakan sanksi atau berupa bunga sebesar 2% perbulan.

..... Tahun

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

.....
NIP.

 Gunting disini

No. SKPDKB :

TANDA TERIMA

NPWPD :

NAMA :

ALAMAT :

..... Tahun

YANG MENERIMA,

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Telp. 0727 7320321</p> | <p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun</p> | | |
| Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> | | | |
| : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK PEMBETULAN <input type="checkbox"/> SKPKBT <input type="checkbox"/> SK KEBERATAN | | | |
| : Masa Pajak : Tahun : No. Urut : | | | |
| No | Ayat | Jenis Pajak Daerah | Jumlah (Rp) |
| | | | Rp. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Jumlah Setoran Pajak | Rp. |
| Dengan Huruf : | | | |
| Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima | | Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : | Penyetor (.....) |

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

| | | |
|--|---|---|
|  PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Telp. 0727 321302 | STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Pajak : | No. Urut <input style="width:100px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Nama : Alamat : NPWPD : <input style="width:100px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> Tanggal Jatuh tempo : | | |
| I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input style="width:100px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> Nama Pajak : II. Dari Penelitian dan atau Pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp 2. Sanksi administrasi a. Bunga Rp _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+ 2a) Rp | | |
| Dengan Huruf <input style="width:500px; height:20px; border: 1px solid black;" type="text"/> | | |
| PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan | | |
| Tahun a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN KEPALA BPPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NIP. | | |
| ----- <i>Gunting disini</i> ----- | | |
| No. STPD : TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT : <div style="text-align: right;"> 20.... YANG MENERIMA, (.....) </div> | | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Mustafa Kemal No.45 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp/Fax. (0727) 321302

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Parkir Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Parkir yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir;
- Memperhatikan** : Surat permohonan pengurangan Pajak Parkir atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Parkir yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu Pajak Parkir yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Parkir yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (... % x Rp ...) Rp
Jumlah Pajak Parkir yang seharusnya Rp
dibayar
(.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalianda
pada tanggal :

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN